



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp (021) 8753191 - 87903017
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/2564/Disdik/2002

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL GIFARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al Gifari Kecamatan Bojonggede, Nomor : 07 AG/IX/ 2002 tanggal 4 September 2002.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Gifari yang didirikan dan di selenggara kan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir " a " di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al - Gifari
- Mengingat** : 1. Undang undang No 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang undang No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinssi sebagai daerah Otonom;
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Camat Bojonggede, Nomor : 421.2/15 tanggal- tanggal 6 Agustus 2002
8 Maret 2002
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Kecamatan Bojonggede, nomor 421.2 / 162 / Pendas tanggal 06 Agustus 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

- Memberi ijin kepada**
- Nama yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al -Gifari
- Alamat : Jl. Raya Batu Gede Waringin jaya
Kecamatan Bojonggede

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SEKOLAH DASAR

- Nama : SDIT AL GIFARI
- Alamat : Jl. Raya Batu Gede Warungin Jaya
Kecamatan Bojonggede

- Mulai Tahun Ajaran : 2002/2003

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin pendidikan dasar c/q. Seksi SD/MI Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOGOR
PADA TANGGAL : 4 Oktober 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Dr. H. DIDIH SUWARDI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 672 260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Camat Bojonggede
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bojonggede.